

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 1982TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UJUNG PANDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri, dipandang perlu menetapkan susunan organisasi Institut Keguruan & Ilmu Pendidikan Ujung Pandang;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);
- 3. Peraturan PemerintahNomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3157);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3202);
- Keputusan Presiden Nomor 272 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Makasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT KEGRUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UJUNG PANDANG.

Pasal 1

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ujung Pandang adalah unit organik di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Pembinaan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ujung Pandang secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

Tugas pokok Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ujung Pandang adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dengan cara ilmiah yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ujung Pandang terdiri dari:

- 1. Rektor dan Pembantu Rektor;
- 2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- 3. Biro Administrasi Umum:
- 4. Fakultas Ilmu Pendidikan:
- 5. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni;
- 6. Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- 7. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
- 8. Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan;
- 9. Fakultas Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan;
- 10. Pusat Penelitian:
- 11. Pusat Pengabdian pada Masyarakat;
- 12. Perpustakaan.

Pasal 5

Perumusan tugas dan fungsi serta perincian susunan organisasi di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ujung Pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 September 1982. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO